

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU
BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Nomor : 2515.KP.430/C.9/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

PELAYANAN UJI PROFISIENSI

No	KOMPONEN	URAIAN										
1.	Dasar Hukum	: 1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian.										
2.	Jam Pelayanan	: Penyelenggaraan Uji Profisiensi dilaksanakan satu tahun sekali. Pendaftaran Uji Profisiensi paling lambat diterima Balai Besar PPMBTPH pada tanggal 30 Maret tahun berjalan dengan jam pelayanan sesuai dengan Tabel 1. Tabel 1. Jam Pelayanan Uji Profisiensi <table><tr><th>HARI</th><th>JAM</th></tr><tr><td>Senin - Kamis</td><td>08.00 - 16.00 WIB</td></tr><tr><td>Jum'at</td><td>08.00 - 16.30 WIB</td></tr><tr><td>Sabtu - Minggu</td><td>Libur*</td></tr><tr><td>Hari libur Nasional</td><td>Libur*</td></tr></table> *Jika ada penugasan khusus/diskresi pimpinan tetap dilakukan pelayanan	HARI	JAM	Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB	Jum'at	08.00 - 16.30 WIB	Sabtu - Minggu	Libur*	Hari libur Nasional	Libur*
HARI	JAM											
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB											
Jum'at	08.00 - 16.30 WIB											
Sabtu - Minggu	Libur*											
Hari libur Nasional	Libur*											
3.	Persyaratan	: Ketentuan yang perlu dipenuhi pelanggan dalam memanfaatkan jasa layanan Uji Profisiensi adalah sebagai berikut: 1) Peserta uji profisiensi adalah laboratorium penguji benih; 2) Peserta mengisi formulir pendaftaran; 3) Membayar biaya keikutsertaan uji profisiensi sesuai PMK Nomor 85 tahun 2023.										
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	: Alur penyelenggaraan uji profisiensi Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut : Pengumuman Penyelenggaraan Uji Profisiensi ↓ Pendaftaran ↓ Penerbitan Kode Billing ↓ Pembayaran ⇒ Pengiriman Bahan Uji dan Juknis ↑ Pengujian dan Pelaporan Hasil Uji ↑ Laporan Penyelenggaraan Uji Profisiensi										

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Waktu yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan uji profisiensi dari mulai perencanaan sampai pelaporan ± 11 bulan.																		
6.	Biaya/Tarif	:	Biaya pengujian mutu benih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian (Tabel 2). Tabel 2. Biaya/Tarif Uji Profisiensi berdasarkan PMK No. 85 Tahun 2023 <table><tr><th>Jenis Pengujian</th><th>Satuan</th><th>Biaya (Rp)</th></tr><tr><td>Uji Profidiensi (Kadar Air, Kemurnian, Daya Berkecambah)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a. Satu Komoditi</td><td>Per Paket</td><td>1.500.000</td></tr><tr><td>b. Dua Komoditi</td><td>Per Paket</td><td>2.500.000</td></tr><tr><td>c. Tiga Komoditi</td><td>Per Paket</td><td>3.500.000</td></tr><tr><td>d. Empat Komoditi</td><td>Per Paket</td><td>4.500.000</td></tr></table> Biaya/tarif pengujian dapat berubah disesuaikan dengan perubahan peraturan yang berlaku.	Jenis Pengujian	Satuan	Biaya (Rp)	Uji Profidiensi (Kadar Air, Kemurnian, Daya Berkecambah)			a. Satu Komoditi	Per Paket	1.500.000	b. Dua Komoditi	Per Paket	2.500.000	c. Tiga Komoditi	Per Paket	3.500.000	d. Empat Komoditi	Per Paket	4.500.000
Jenis Pengujian	Satuan	Biaya (Rp)																			
Uji Profidiensi (Kadar Air, Kemurnian, Daya Berkecambah)																					
a. Satu Komoditi	Per Paket	1.500.000																			
b. Dua Komoditi	Per Paket	2.500.000																			
c. Tiga Komoditi	Per Paket	3.500.000																			
d. Empat Komoditi	Per Paket	4.500.000																			
7.	Produk Layanan	:	Penyelenggaraan uji profisiensi bagi penilaian kinerja laboratorium dalam pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura (padi, jagung, kedelai, kacang panjang, bayam, sawi, cabai dan buncis) dengan parameter penetapan kadar air, analisis kemurnian, pengujian daya berkecambah dan berat 1000 butir.																		
8.	Sarana, Prasarana	:	1) Ruangan dan perlengkapan penyiapan serta penyimpanan bahan uji; 2) Laboratorium pengujian mutu benih untuk parameter penetapan kadar air, analisis kemurnian, pengujian daya berkecambah dan berat 1000 butir. 3) Perangkat analisa data																		
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	:	Pelayanan Uji Profisiensi dilaksanakan oleh personil laboratorium yang kompeten di bidangnya (Tabel 3). Tabel 3. personel Penyelenggara Uji Profisiensi Balai Besar PPMBTPH <table><tr><th>No</th><th>Kompetensi</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Manajemen</td><td>9</td></tr><tr><td>2.</td><td>Penyiap Bahan Uji</td><td>14</td></tr><tr><td>3.</td><td>Analisa Data</td><td>12</td></tr><tr><td>4.</td><td>Petugas Administrasi Layanan Pelanggan</td><td>4</td></tr></table> Personil PUP telah mengikuti pengenalan SNI ISO 9001: 2015, SNI ISO/IEC 17025: 2017, SNI ISO/IEC 17043:2023 dan pelatihan lain yang menunjang pekerjaan khususnya di bidang pengujian mutu benih dan pengambilan contoh benih. Untuk peningkatan kompetensi, personil laboratorium terus mengupayakan peningkatan kemampuan SDM nya melalui pendidikan formal dan non formal.	No	Kompetensi	Jumlah (Orang)	1.	Manajemen	9	2.	Penyiap Bahan Uji	14	3.	Analisa Data	12	4.	Petugas Administrasi Layanan Pelanggan	4			
No	Kompetensi	Jumlah (Orang)																			
1.	Manajemen	9																			
2.	Penyiap Bahan Uji	14																			
3.	Analisa Data	12																			
4.	Petugas Administrasi Layanan Pelanggan	4																			
10.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan Internal dilakukan melalui kegiatan : 1. SPI (Sistem Pengendalian Intern) 2. Audit Internal (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023, ISTA Accreditation Standard) 3. Kaji Ulang Manajemen (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023) 4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)																		

11.	Penanganan pengaduan	:	1. SOP Penanganan Pengaduan 2. Laporan DUMAS (Pengaduan Masyarakat) secara berkala 3. Sarana Pengaduan (<i>call center</i>, <i>link google form</i> di website, kotak pengaduan, <i>barcode</i>, PPID).
12	Jaminan Layanan	:	1. SNI ISO 9001:2015 2. SNI ISO/IEC 17025:2017 3. SNI ISO/IEC 17043:2023 4. ISTA <i>Accreditation Standard</i> 5. Janji Layanan/Maklumat Layanan 6. BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) 7. Komitmen Pelayanan: tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Pakta Integritas 2. Kerahasiaan data peserta 3. Penggunaan benih bahan uji tanpa perlakuan 4. Menggunakan jasa pengiriman yang terpercaya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Pengawasan atasan langsung melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Survey Kepuasan Pelanggan (SKM) 3. Pengawasan Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) 4. Surveillance/Akreditasi berdasarkan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023 dan ISTA <i>Accreditation Standard</i>.



KEPALA BALAI BESAR,

ANDI MUHAMMAD IDIL FITRI
NIP. 196912111997031003